



PERJANJIAN KERJA SAMA
PENDIRIAN TAX CENTER



ANTARA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BUNG HATTA
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Nomor :437/SK.2/FE/IV-2018

Nomor : 059/KS/FE-UPP/IV/2018

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, maka pada hari ini, Kamis tanggal Dua Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di kampus Universitas Bung Hatta, Jalan Sumatera Ulak Karang, Padang, provinsi Sumatera Barat, ditandatangani Kesepakatan Bersama antara pihak-pihak :

1. **Dr. Listiana Sri Mulatsih, SE., M.M.:** Dalam jabatannya selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta, berkantor di Kampus Proklamator II Aia Pacah, Padang, Sumatera Barat, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Yulfita 'Aini, S.E.,MM. :** Dalam jabatannya selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian, yang berkantor di Jl. Tuanku Tambusai, Km 10 Desa kumu, Kecamatan Rambah Hilir, Pasir Pengaraian, kabupaten Rokan Hulu, provinsi Riau, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

1. PIHAK PERTAMA adalah universitas Bung Hatta yang bergerak di bidang Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

2. PIHAK KEDUA adalah universitas yang melayani masyarakat melalui pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. PARA PIHAK menyadari bahwa hubungan kerjasama yang berkesinambungan antara keduanya akan memberi kontribusi dan manfaat bersama dalam upaya pelaksanaan dan pengembangan pendidikan untuk generasi muda, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup manusia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan dan mengikat diri dalam perjanjian kerja sama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JENIS KERJA SAMA

1. PARA PIHAK bersepakat untuk menjalani kerja sama, dengan kesepakatan sebagai berikut :
 - a. Membantu pendirian tax center
 - b. Praktek Pengisian SPT untuk mahasiswa
 - c. Praktek Entry e-billing
2. PARA PIHAK sepakat untuk memungkinkan diadakannya perluasan kerja sama untuk bidang-bidang lainnya yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan pendidikan generasi muda, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat .

Pasal 2

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama dibebankan pada anggaran Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan atau dibebankan pada anggaran Pihak yang menyelenggarakan kegiatan.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun mulai dari tanggal 12 April 2018 sampai dengan 12 April 2021
2. Perjanjian dapat di perpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Perpanjangan perjanjian di lakukan dengan mengirim pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1(satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian .

Pasal 4
FORCE MAJUERE

1. *Force Majuere* adalah suatu kejadian bencana alam, perang, huru-hura, kerusakan, dan gangguan keamanan lainnya. sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak yang timbul sebelum terjadinya keadaan *force majuere* tersebut tetap wajib dilaksanakan oleh masing-masing pihak.
2. Apabila terjadi *force majuere* sebagaimana tersebut di atas yang menyebabkan perjanjian tidak dapat dilanjutkan atau mengganggu jalannya perjanjian, maka para pihak sepakat untuk membicarakan lebih lanjut dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lainnya.

Pasal 5
LAIN-LAIN

1. Rincian lebih lanjut tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dan hal-hal yang belum dituangkan dalam perjanjian ini akan di buatkan perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh wakil dan PARA PIHAK dan merupakan satu bagian yang tidak terpisah dari perjanjian ini.
2. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah.
3. Para pihak sepakat bahwa untuk perjanjian ini berlaku hukum negara Republik Indonesia.

Pasal 6

PENUTUP

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.


METERAI
TEMPEL
KEDUA
24RD3AEF798499490
6000
ENAM RIBURUPIAH
Yulfita Aini, SE., MM
Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Pasir Pengaraian



PIHAK PERTAMA

Dr. Listiana Sri Mulatsih, SE., M.M.,

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Bung Hatta